

Peran penting wali dan saksi dalam status pernikahan urfi : Perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia

Aisyah Romadhona

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: aisyahromadhona05@gmail.com

Kata Kunci:

wali nikah; saksi nikah; urfi;
hukum Islam; hukum positif

Keywords:

marriage guardian;
marriage witness; urf;
Islamic law; positive law

ABSTRAK

Zawwajul urfi atau dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan Pernikahan Urfi adalah sebuah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, hanya saja tidak tercatat dalam lembaga pencatatan pernikahan atau Kantor Urusan Agama. Sebagian dari masyarakat menyamakan antara nikah urfi dengan nikah sirri, padahal diantara keduanya terdapat perbedaan. Perbedaannya nikah sirri dilakukan tanpa memberitahukan pernikahan tersebut kepada walinya. Sedangkan persamaannya adalah tidak adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama. Disebut urfi dalam Bahasa Arab yang berarti

budaya, karena pernikahan tanpa pencatatan ini telah menjadi budaya sejak zaman Rasulullah. Permasalahan nikah urfi ini adalah permasalahan yang belum pernah dibahas oleh ulama salaf, sehingga hal ini merupakan tugas bagi ulama khalaf atau ulama kontemporer untuk kemudian membahasnya lebih lanjut dan berusaha menemukan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode *Library Research* atau studi kepustakaan dari jurnal dan artikel terkait. Menggunakan pencarian data dan informasi melalui media publikasi jurnal dan artikel seperti Google dan Google Scholar melalui Publish or Perish. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman terhadap peran penting akan hadirnya wali dan saksi nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dalam Madzhab Hanafi terkait kehadiran wali nikah dan perbedaan peran penting terkait saksi nikah dalam Madzhab Maliki. Disebutkan pula mengenai undang-undang dalam hukum positif Indonesia terkait adanya pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan di Lembaga yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

ABSTRACT

Zawwajul urfi or in Indonesian known as Urfi Marriage is a marriage that meets the requirements and pillars of marriage, only it is not registered with the marriage registration agency or the Office of Religious Affairs. Some people equate urfi marriage with sirri marriage, even though there are differences between the two. The difference is that a sirri marriage is carried out without informing the guardian of the marriage. Meanwhile, the similarity is that there is no registration at the Religious Affairs Office. It is called urfi in Arabic which means culture, because marriage without registration has been a culture since the time of the Prophet. The issue of urfi marriage is an issue that has never been discussed by Salaf scholars, so it is the task of Khalaf scholars or contemporary scholars to discuss it further and try to find the law. This research is qualitative research using the Library Research method or literature study from related journals and articles. Using data and information searches through journal and article publication media such as Google and Google Scholar via Publish or Perish. The aim of this research is to provide an understanding of the important role of the presence of guardians and marriage witnesses in the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia. The results of this research show that there are differences in the Hanafi Madzhab regarding the presence of marriage guardians and differences in the important roles related to marriage witnesses in the Maliki Madzhab. It was also mentioned regarding



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

laws in Indonesian positive law regarding marriages carried out without registration at an institution determined by the government.

Pendahuluan

Pernikahan adalah sebuah janji yang agung antara kedua hamba dengan Tuhannya. Pernikahan yang sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa mulai dari cara memilih pasangan hingga akhir pengucapan ijab dan qabul di pelaminan. Seiring dengan berkembangnya zaman, semakin banyak bermunculan jenis pernikahan akibat kompleksnya perkara manusia. Mulai dari nikah mut'ah, nikah misyar, nikah dan syighar hingga nikah urfi.

Nikah urfi adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, hanya saja tidak dilakukan pencatatan pernikahan dalam lembaga terkait. Masyarakat sulit membedakan antara nikah urfi dengan nikah sirri, padahal diantara keduanya terdapat perbedaan yang menonjol. Nikah sirri adalah nikah yang dilakukan secara rahasia dan tidak diberitakan kepada wali dan khalayak umum, sehingga anjuran untuk mengumumkan pernikahan tidak terpenuhi. Sedangkan persamaannya terletak pada tidak adanya pencatatan pernikahan dalam Kantor Urusan Agama.

Di zaman Rasulullah, kehadiran dua orang saksi yang memiliki sifat adil sudah mencukupi untuk terlaksananya prosesi akad. Kedua mempelai yang menikah pun memposisikan dirinya sebagai suami yang bertanggungjawab dan istri yang patuh kepada suaminya. Sehingga dalam kasus di zaman tersebut, pencatatan pernikahan tidak perlu diperlukan. Berbeda dengan zaman ini, dimana karakter manusia semakin beragam seiring berkembangnya zaman dan modernisasi dunia. Banyak kasus-kasus yang dinilai kontroversial yang melibatkan pasangan suami istri, hal ini menciptakan hukum baru, dimana pencatatan pernikahan mulai diterapkan di berbagai negara untuk meminimalisir cacatnya pernikahan.

Dalam hal ini peran wali nikah dan saksi nikah merupakan hal yang sangat penting. Pasalnya mereka adalah kunci dalam berhasilnya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Tanpa wali dan kedua orang saksi pernikahan tidak memiliki kedudukan di mata hukum. Akan tetapi kedudukan wali dan saksi dalam pernikahan berbeda dalam setiap madzhab. Hal itulah yang menimbulkan banyak hukum dan pertimbangan baru dalam pernikahan di zaman ini.

Melalui artikel ini akan dibahas dan diberikan pemahaman mengenai peran wali nikah dan saksi nikah dalam pernikahan melalui perspektif hukum islam dan hukum positif. Sehingga hal ini tidak dijadikan perdebatan lebih lanjut dan tidak menghalangi terselenggaranya pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan Library Research melalui jurnal dan artikel terkait dengan topik bahasan. Sehingga informasi dalam artikel ini bisa dipertanggungjawabkan lebih lanjut keakuratannya.

Pembahasan

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) didefinisikan bahwa perkawinan sama maknanya dengan pernikahan, yaitu akad dan janji yang kuat untuk menjalankan perintah Allah SWT dan menjalankannya dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga abadi, kekal dan bahagia berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa (Drs. Rohmat Chozin & Drs. Untoro, 2019)

Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Dalam pernikahan yang melaksanakan perjanjian pernikahan dalam prosesi ijab dan qabul adalah calon suami dengan wali calon istri. Sehingga kedudukan wali dalam pernikahan sangat penting, terutama dalam terlaksananya akad pernikahan. Wali berasal dari Bahasa Arab yang bentuk masdarinya adalah Al-Waliy. Bentuk jamak dari kata Al-Waliy adalah awliyā'. Kata Al-Waliy merupakan kata dalam bentuk isim fa'il yang berarti orang yang melakukan. Sehingga dengan demikian arti menurut bahasa dari kata Al-Waliy adalah orang yang melakukan (Devy, 2017)

Secara terminologi atau istilah, perwalian didefinisikan sebagai tindakan orang dewasa yang cakap bertindak atas nama orang lain yang tidak mampu mengurus segala kepentingan diri dan hartanya (Devy, 2017) Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa wali adalah seseorang yang mampu menggantikan orang lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya disebabkan karena ketidakmampuan dari orang yang diwalikan. Wali tersebut akan menggantikan hak dan kewajiban dari yang diwalikan dalam urusan harta atau kepentingan lain seperti perwalian dalam pernikahan

Wali dalam Perspektif Hukum Islam

Wali merupakan peran yang penting dalam prosesi pernikahan dalam syariat islam. Rasulullah pun mengisyaratkan akan pentingnya wali dalam pernikahan dalam sabdanya. Dari Abu Musa RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali". [HR. Khamsah kecuali Nasai]. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah RA juga mencerminkan pentingnya wali dalam pernikahan. Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja perempuan yang menikah tanpa persetujuan walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal...". [HR. Khamsah kecuali Nasai].

Para Imam Mazhab berbeda pendapat dalam menentukan urutan dalam wali nikah. Perbedaan pendapat ini dikarenakan tidak adanya dalil yang memberikan petunjuk yang pasti tentang urutan wali nikah. Dalil yang tercantum dalam Qur'an dan Sunnah hanyalah dalil tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan. Perbedaan para Imam Madzhab dalam menentukan urutan wali dalam pernikahan juga menunjukkan perbedaan mereka dalam menentukan siapa yang kekerabatannya (Devy, 2017)

Dalam pendapat Imam Syafi'i perwalian lebih dekat kekerabatannya dengan Perempuan tersebut sehingga lebih dekat dengan kemaslahatan. Urutannya yaitu bapak, kakek, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman kemudian anak laki-laki paman. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal urutan perwalian dalam pernikahan adalah bapak, kakek, anak laki-laki wanita tersebut, anak laki-laki dari anak laki-laki wanita tadi, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman, kemudian anak laki-laki paman.

Terkait dengan perwalian, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wali bukanlah bagian dari rukun pernikahan. Sehingga dalam Madzhab Hanafi perempuan yang sudah baligh boleh menikahkan dirinya sendiri dengan calon suami yang dia kehendaki. Sehingga pernikahan bisa tetap dilaksanakan meski tanpa persetujuan atau izin dari walinya. Imam Hanafi berpendapat demikian karena menukil dalil Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 232 yang artinya, "Maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin di antara mereka dengan cara yang baik". Oleh karena itu rukun pernikahan dalam Madzhab Hanafi hanya terdiri dari sighat dan dua orang saksi (Sitorus, 2016)

Wali dalam Perspektif Hukum Positif

Seperti diketahui bahwa dalam KUH Perdata juga telah disebutkan definisi dari perwalian, yaitu pada pasal 330 ayat (3) yang menyatakan bahwa "mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian" (Dewo, 2022) Adapun yang dimaksud wali dalam pelaksanaan pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang Perempuan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat dialihkan kepada orang lain agar perwalian tersebut dapat melaksanakan perbuatan yang berkaitan dengan hukum. Dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri tidak diatur secara rinci tentang tata cara atau pun pelaksanaan dari wali hakim tersebut, akan tetapi sebagaimana yang termuat dalam Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya menyebutkan antara lain: Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 2 tentang Perkawinan termaktub sebagai berikut "Untuk melangsungkan Perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua".

Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat 4 dipaparkan bahwa "Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya." Menurut Undang-Undang yang telah disebut yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganggap bahwa wali bukan merupakan syarat sahnya nikah. Akan tetapi yang diperlukan hanyalah izin dari orang tua, itupun jika calon mempelai belum dewasa atau dibawah umur 21 tahun.

Kedudukan Saksi dalam Pernikahan

Saksi berasal dari Bahasa Arab yaitu Syahada yang artinya menyaksikan, melihat, mengakui dan mengetahui. Sedangkan secara terminologi saksi adalah seseorang yang

berjumlah satu orang atau lebih yang diminta untuk datang dan menghadiri suatu acara atau peristiwa. Agar suatu saat ketika diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi.

Menurut Imam Syafi'i saksi adalah seseorang yang dibebankan padanya tanggungjawab untuk menyaksikan atau menghadiri suatu peristiwa tertentu. Saksi tersebut haruslah jujur, adil, dan melihat serta menyaksikan sendiri peristiwa tersebut. Sedangkan saksi dalam akad pernikahan adalah orang yang diperintahkan atau ditunjuk untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan akad dan terucapnya ijab qabul antara calon mempelai laki-laki dengan wali dari calon mempelai perempuan

Saksi dalam Perspektif Hukum Islam

Allah berfirman dalam firmannya QS Ath-Thalaq ayat 2 : “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”. Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa saksi terdiri dari dua orang yang memiliki sifat adil. Disabdakan pula dalam hadist yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil” (Sahir, 2018)

Rasulullah dalam berbagai riwayat hadits menyatakan pentingnya saksi nikah meskipun disabdakan beliau dalam redaksi yang berbeda. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadist beliau yang berbunyi, “Tidak sah suatu akad nikah kecuali (dihadiri) wali dan dua orang saksi yang adil”. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa gadis- gadis pelacur atau Al-Baghayya adalah dia yang menikahkan dirinya sendiri tanpa menghadirkan seorang saksi atau Al-Bayyinah (Huzaini, 2020)

Jumhur ulama bersepakat bahwa saksi merupakan hal yang wajib ada dalam pernikahan. Ulama dari Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali memandang saksi sebagai unsur mutlak yang harus ada dalam pernikahan. Bahkan dalam Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa saksi termasuk dalam rukun pernikahan. Apabila tidak dihadiri saksi maka pernikahan tersebut tidak sah meskipun diumumkan kepada khalayak umum dengan cara yang lain (Sahir, 2018)

Saksi dalam Perspektif Hukum Positif

Saksi pernikahan diatur dalam KHI atau kepanjangan dari Kompilasi Hukum Islam yang materinya diambil dari kitab-kitab fiqih para jumhur ulama terutama Madzhab Syafi'i. sebagaimana yang ditulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa saksi tidak termasuk dalam syarat pernikahan. Akan tetapi kehadiran saksi saat pembatalan perkawinan disinggung dalam Undang-Undang perkawinan dan saksi merupakan hal yang membolehkan pembatalan perkawinan. Diantara Kompilasi Hukum Islam yang mengatur saksi berbunyi :

1. Pasal 24 ayat (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah; ayat (2) Setiap perkawinan harus di saksikan oleh dua orang saksi

2. Pasal 25 berbunyi “ Yang dapat di tunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang Laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
3. Pasal 26 “Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangkan Akta Nikah pada waktu dan tempat akad nikah di langsungkan. (Zainudin, 2022)

Pernikahan Urfi

Secara bahasa nikah urfi berasal dari kata “urf” yang berarti adat-istiadat atau kebiasaan. Disebut nikah adat karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam tatanan masyarakat muslim sejak masa Nabi SAW dan para sahabat yang mulia, dimana mereka tidak menggunakan pencatatan pernikahan untuk mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka (Huzaini, 2020)

Sebagian ulama yang mendefinisikan nikah urfi sebagai pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa adanya kehadiran wali, tanpa diumumkan, tanpa disebarluaskan atau bahkan tanpa adanya saksi nikah. Pernikahan semacam ini jika dilakukan dengan niat yang tidak baik, seperti hanya ingin menyalurkan hawa nafsu maka bisa saja dihukumi zina karena tidak memenuhi rukun dan persyaratan dalam pernikahan sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Pendapat ini dinukil dari fatwa yang diberikan oleh Syaikhul Azhar Prof. Dr. Sayyid Thantawi.

Pendapat Prof. Dr. Sayyid Thantawi pernikahan urfi adalah pernikahan yang sudah terpenuhi rukun dan syaratnya sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Hanya saja dalam pernikahan urfi tidak ada pencatatan pernikahan di Lembaga terkait yang mencatat status pernikahan. Tidak ada perbedaan yang menonjol antara nikah urfi dengan nikah syar'i pada umumnya, perbedaannya hanyalah pada resmi dan tidak resminya status pernikahan tersebut. Dikatakan oleh Dr. Abdul Fattah Amr bahwa pernikahan urfi adalah pernikahan yang mudah digugat dan mudah dipalsukan karena tidak ada pencatatan sebagai buktinya. Berbeda dengan nikah resmi yang sulit untuk dipalsukan dan digugat ke pengadilan.

Sedangkan menurut Faishal Agil Al-Munawar dalam artikelnya mengatakan bahwa saat ini telah terjadi perubahan makna dari nikah siri. Nikah siri dalam pemahaman lalu adalah pernikahan yang dirahasiakan dan tidak diumumkan, sehingga dalam praktiknya tidak menghadirkan saksi nikah. Nikah siri atau nikah urfi yang ada di Indonesia biasa disebut sebagai nikah di bawah tangan. Dimana pernikahan dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, akan tetapi tidak dilakukan adanya pencatatan pernikahan. Maka pernikahan semacam ini hukumnya adalah sah secara syariat selama rukun dan syaratnya terpenuhi. (Faishal Agil Al Munawar, 2020)

Nikah urfi ini adalah pernikahan yang sah secara agama namun tidak sah dimata hukum, karena tidak adanya pencatatan di lembaga pencatatan pernikahan terkait. Ulama berbeda pendapat terkait boleh dan tidaknya praktik nikah urfi ini. Sebagian ulama membolehkan nikah urfi, karena di zaman Rasulullah SAW pun tidak ada pencatatan saat melaksanakan pernikahan. Pencatatan pernikahan pun bukan termasuk

dari rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat, sehingga boleh hukumnya menikah tanpa KUA dan tanpa pencatatan di dokumen negara.

Namun ulama yang sebagian lainnya mengharamkan dan melarang adanya nikah urfi di zaman sekarang ini. Jika pemerintah telah menetapkan undang-undang terkait dengan pencatatan pernikahan, maka kita sebagai rakyat wajib menaati peraturan dari pemerintah setempat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasulullah dan pemimpin diantara kamu”

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa hukum pernikahan urfi ini sah karena semua syarat pernikahan telah terpenuhi. Hanya saja berdosa karena melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, apalagi jika peraturan tersebut tidak menggiring terhadap perbuatan yang bukan maksiat. Wajib bagi kita sebagai warga negara untuk menaati peraturan negara apalagi jika peraturan tersebut memiliki kemaslahatan bagi orang banyak. Akan ada banyak kerugian jika pernikahan yang telah dilakukan tidak dicatat, karena zaman sekarang ini tidak sama dengan kehidupan di zaman Rasulullah SAW.

Dalam perkembangannya banyak kasus yang dapat dihukumi sebagai nikah urfi. Diantaranya adalah kasus seorang istri yang memiliki suami seorang prajurit dan suami tersebut meninggal saat melaksanakan tugasnya. Istri mendapatkan biaya pensiunan suami yang itu akan resmi dicabut Ketika istri menikah dengan laki-laki lain secara sah menurut hukum. Maka dalam kasus ini boleh melakukan pernikahan urfi jika dikhawatirkan tanpa uang pensiunan tersebut si istri tidak bisa memenuhi kehidupan anak dari suami pertamanya. Tapi akan dihukumi haram jika nikah urfi dilakukan oleh sepasang pemuda pemudi (terutama dalam lingkungan kampus dan pekerjaan) yang pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa wali, saksi dan tanpa diumumkan. Maka pernikahan semacam ini dihukumi seperti zina karena tidak memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh syariat islam.

Pernikahan Urfi dalam Perspektif Hukum Islam

Diantara ulama salaf dan ulama kontemporer yang membolehkan adanya praktik pernikahan urfi adalah mayoritas ulama Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah. Lalu ada pula ulama yang lain diantaranya Nasir bin Sulaiman Al-Umar, Jad Al-Haq, Hasanain Makhluaf dan Yusuf Qardhawi. Menurut Yusuf Qardhawi pernikahan urfi akan membuahkan tanggung jawab terhadap pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak sebab tidak adanya pencatatan.

Ulama yang membolehkan pernikahan urfi memiliki dalil yang kuat untuk dijadikan hujjah atas pendapatnya. Diantara dalilnya adalah hadist yang berbunyi, “Tidak ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. Nikah urfi dibolehkan dalam syariat selama terpenuhi rukun dan syarat pernikahannya, sedangkan dalam hal ini pencatatan bukanlah rukun dan syarat dalam sebuah akad pernikahan. Pencatatan merupakan peraturan baru yang ada saat ini sebagai bentuk kewaspadaan dari pengabaian hak dan kewajiban suami istri.

Sedangkan ulama yang mengharamkan pernikahan urfi ini diantaranya adalah Imam Malik, menurut Imam Malik pernikahan yang tidak diumumkan hukumnya haram. Selain itu Sayyid Thantawi juga mengharamkan pernikahan urfi karena adanya pengabaian hak isteri dan anak. Sayyid Mubarak pun berpendapat demikian karena pernikahan ini melanggar syarat sahnya pernikahan. Beliau juga menganjurkan agar para ulama segera melegitimasi dan memberitahu masyarakat akan akibat buruk dari pernikahan ini.

Selain itu pernikahan urfi ini dinilai memiliki keburukan yang banyak, karena pencatatan merupakan suatu hal yang penting. Dikuatirkan jika terjadi kematian dan perceraian tidak ada bukti yang menguatkan tentang terlaksananya pernikahan. Menurut Ahlun Nazi Siregar dalam artikelnya beliau mengatakan bahwa suatu pernikahan yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur formal hukum akan menimbulkan berbagai konsekuensi, baik itu konsekuensi internal maupun konsekuensi eksternal. Pernikahan tanpa pencatatan juga menjadi ilegal sebab tidak memiliki akta tercatat yang dapat digunakan sebagai bukti tertulis. (Siregar et al., 2021)

Selain karena dalil-dalil tersebut, para ulama mengharamkan nikah urfi juga karena pernyataan bahwa kebanyakan nikah urfi dilakukan secara rahasia dan pernikahan yang dirahasiakan hukumnya haram. Tidak adanya unsur pencatatan juga menjadi sebab diharamkannya nikah urfi, karena menghilangkan pencatatan sama dengan menimbulkan banyak mafasid dan kemudharatan. Walaupun pencatatan bukan termasuk rukun dan syarat pernikahan tetapi di dalamnya terdapat banyak maslahat. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 disyariatkan agar kita mencatat hutang piutang dan transaksi perniagaan. Jika hutang dan perniagaan saja kita diperintahkan untuk mencatatnya, maka bagaimana dengan pernikahan yang merupakan janji antara sepasang makhluk dengan Tuhannya.

Di zaman Rasulullah dan zaman klasik, para ulama fiqih menganggap bahwa kehadiran wali dan dua saksi sudah cukup dijadikan keterangan keabsahan nikah dan dirasa akan dapat menepis fitnah dari masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan kondisi zaman, menikah tanpa pencatatan sering menimbulkan fitnah di masyarakat, sehingga pencatatan nikah hukumnya wajib untuk meminimalisir terjadinya fitnah di masyarakat. Pencatatan nikah hukumnya wajib sebagaimana kewajiban kehadiran saksi berdasarkan illat yang sama yaitu menolak fitnah. Selain itu, pencatatan pernikahan memiliki kemaslahatan yang cukup banyak, antara lain dokumen tertulis akan bertahan lama dibandingkan dengan umur saksi yang lebih terbatas. Dokumentasi pernikahan juga lebih mudah dirujuk untuk menyelesaikan persengketaan rumah tangga, dapat dijadikan sebagai data sensus penduduk, memudahkan administrasi negara, dan manfaat-manfaat yang lain yang menguatkan hukum wajibnya pencatatan (Sitorus, 2016)

Kesimpulan

Dari penelitian berbasis Library Research ini dapat diambil kesimpulan berdasarkan permasalahan yang diteliti. Dalam masalah saksi dan wali nikah ada

perbedaan atau khilafiyah antar ulama. Begitu juga dalam praktik pernikahan urfi dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Beberapa simpulan itu dapat dirinci sebagai berikut :

1. Wali memiliki peran penting dalam pernikahan sebagaimana yang difirmankan Allah dan disabdakan Rasulullah. Akan tetapi setiap imam madzhab memiliki perbedaan dalam menentukan urutan wali yang terdekat dari nasab calon istri. Hanya dalam Madzhab Hanafi wali bukan termasuk bagian dari rukun pernikahan tetapi hanya sebagai penyempurna. Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia, wali bukanlah rukun dan syarat pernikahan. Melainkan izin orang tua lah yang diperlukan Ketika akan menikah, itupun jika calon mempelai belum dewasa.
2. Sebagaimana wali, saksi nikah pun memiliki perang yang amat penting. Saksi adalah mereka yang menyaksikan suatu peristiwa tertentu. Dalam perspektif hukum islam, para imam madzhab berselisih tentang siapa yang berhak menjadi saksi nikah. Ada yang melarang tetapi ada juga yang membolehkan perempuan menjadi saksi, diantaranya adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Ibnu Hazm. Sedangkan dalam hukum positif, saksi bukanlah suatu yang wajib dalam pernikahan. Tetapi saksi memiliki peran dalam membolehkan pembatalan pernikahan.
3. Terkait pernikahan nikah urfi, ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa nikah urfi hukumnya sah saja, karena rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi. Pendapat kedua, mengharamkan nikah urfi dengan sebab melanggar aturan pemerintah terkait undang-undang pencatatan pernikahan. Pendapat ketiga mengatakan bahwa pernikahan itu sah tapi dihukumi berdosa, sah karena sesuai rukun dan syarat pernikahan dan berdosa karena melanggar aturan pemerintah.

Daftar Pustaka

- Devy, S. (2017). Wali Nikah : Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab. In *Sahifah*. https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/15347/1/Sahifah_Soraya Devy_Wali Nikah_2017.Pdf%0Ahttps://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/28045/1/Buku_Wali Nikah_2017.Pdf
- Dewo, J. M. D. K. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tua Angkat Raden Intan Lampung Tahun 1443 H / 2022 M Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagajah Kabupaten 1443 H / 2022 M*.
- Drs. Rohmat Chozin, Ma., & Drs. Untoro, M. P. (2019). Pernikahan Dalam Islam Bab 4. In, 86–114.
- Faishal Agil Al Munawar. (2020). Telaah Fatwa Tentang Nikah Siri. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(1), 55–63. <https://doi.org/10.35316/Istidlal.V4i1.210>
- Huzaini, H. (2020). Hukum Azzawaajul 'Urfy” Dalam Nawazil Ahkaamil Ushrah. *Jurnal Al Himayah*, 4(1), 49–67.
- Sahir, M. (2018). Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Antara Mazhab

- Maliki Dan Mazhab Syafi'i). In *Analytical Biochemistry* (Vol. 11, Issue 1). <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1>
<http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7>
<http://dx.doi.org/10.1016/J.Ab.2015.03.024>
<https://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103>
<http://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Siregar, A. N., Arfan, A., & Yasin, N. (2021). Penalaran Istislahi Terhadap Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 7(1), 15. <https://doi.org/10.22373/Al-Ijtima'iyyah.V7i1.9337>
- Sitorus, U. H. (2016). Analisis Fatwa 'Ali Jum'Ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah 'Urfi Dalam Kitab Al-Kalim Al-Tayyib Fatawa Asriyyah. 12, 47–80.
- Zainudin. (2022). *Fiqh , Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Adat Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) CURUP Tahun 2022*. 1–130.